

**IMPLEMENTASI PASAL 24 NOMOR 7 TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN  
(Study Kasus Di Kampung Dalem)**

**Agustin Lailatul Fatimah, Zainal Arifin, Moch Wahid Hasyim**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38. Kota Kediri, Indonesia

E-mail :

[zainal.fh@uniska-kediri.ac.id](mailto:zainal.fh@uniska-kediri.ac.id)

[ellagustin35@gmail.com](mailto:ellagustin35@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines the implementation of article 24 number 7 of 2013 regarding the regional regulation of Tulungagung Regency regarding the utilization of the road section. This research uses empirical law method. Based on this research, it was found that the goals and objectives to be achieved in controlling road use have almost been achieved, this is done by the Department of Transportation by controlling violations that have been shown for street vendors and illegal parking. The actions that have been taken are in accordance with the policies that have been implemented based on several things that have been stated in the Tulugagung Regency Regional Regulation No. 7 of 2013, which states that the Department of Transportation formed a team to conduct a raid aimed at bringing order to the violators.*

**Keywords:** Article 24 number 7 of 2013, Regional Regulation, Utilization of Road Section

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pasal 24 nomor 7 tahun 2013 mengenai peraturan daerah Kabupaten tulungagung tentang pemanfaatan bagian jalan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa bahwa tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan penertiban penggunaan jalan sudah hampir tercapai, hal tersebut dilakukan oleh Dinas perhubungan dengan cara melakukan penertiban pelanggaran yang telah ditunjukkan untuk para pedagang kaki lima dan parkir liar. Tindakan yang telah dilakukan sudah sesuai berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan berdasarkan beberapa hal yang telah tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung No 7 tahun 2013, yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan membentuk suatu tim untuk melakukan suatu razia yang bertujuan untuk menertibkan para pelanggar.

**Kata Kunci :** Pasl 24 nomor 7 tahun 2013, Peraturan Daerah, Pemanfaatan Bagian Jalan

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Provinsi Indonesia adalah negara hukum dan ketertiban (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan sederhana (*machstaat*). Hal ini mengandung pengertian bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara mayoritas yang sah menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memelihara kebebasan dasar dan menjamin keseimbangan setiap penduduk di bawah pengawasan hukum. Sebagai syarat regulasi, jelas setiap orang memiliki hak dan status yang sama di bawah pengawasan hukum, baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, putih atau gelap.<sup>1</sup>

Pemolisian suatu masalah dilihat oleh setiap masyarakat umum. Pemolisian tentu saja terus menerus mengakui ide-ide unik yang dilakukan oleh pemolisian itu sendiri. Otoritas pemerintah, untuk situasi ini pemolisian, kewajiban dan kekuasaan untuk mempertahankan kebebasan bersama, yang mencakup menjaga harmoni dan permintaan di mata publik di mana pelanggaran kebebasan dasar mungkin terjadi, menyebabkan kebingungan lokal.

sehingga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.<sup>2</sup> Sementara itu, Pasal 12 Permendagri Pedoman Nomor 41 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kawasan pedagang jalan sesuai penugasannya terdiri dari kawasan jangka panjang dan kawasan singkat. Selain itu, dalam pasal 36 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 diatur mengenai perpindahan pedagang jalan dan pelepasan wilayah pedagang jalan, pedagang jalan yang memiliki wilayah yang tidak layak peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat memindahkan atau memigrasikan penjual ke suatu tempat/ruang yang sesuai dengan kewajibannya.

Pedagang Kaki Lima atau PKL yaitu salah satu posisi yang berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya termasuk kelompok usaha swasta atau usaha kecil. Usaha Swasta dalam Penjelasan UU No. 9 tahun 1995 adalah gerakan bisnis yang dapat memperluas pekerjaan membuka pintu dapat mengambil bagian dalam nilai waktu yang dihabiskan dan meningkatkan gaji individu serta mendorong pembangunan moneter dan mengambil bagian dalam mengakui

---

<sup>1</sup> "Achmad, Ali", *Yusril Criminal Justice System* (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah

Grafika, 2007), Hlm. 17.

<sup>2</sup> "Yunasril, Ali", *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 103

solidaritas publik secara keseluruhan dan kemandirian keuangan secara khusus. Pedagang kaki lima berkali-kali menjadi isu bagi masyarakat perkotaan yang sedang berkembang, terutama untuk wilayah perkotaan besar yang saat ini sudah berpredikat metropolitan.

Magnet bisnis yang kuat dari daerah perkotaan yang besar dapat memindahkan individu dari kota perkotaan ke daerah perkotaan untuk mengubah profesi. Menjadi pedagang kaki lima tidak perlu pendidikan tinggi, tidak perlu modal besar, namun bisa menghasilkan bayaran yang besar kadang melebihi sektor formal.

Pedagang kaki lima sering berkumpul dengan posisi komparatif. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. Akibatnya, banyak pedagang jalan menggunakan rumaja (ruang penggunaan jalan) sebagai area mereka. Sebagian persoalan yang ditimbulkan oleh para pedagang jalan di berbagai komunitas perkotaan pada umumnya hampir sama dengan persoalan kemacetan, kerapuhan, dan keindahan kota. Hal ini dikarenakan para pedagang jalanan sering kali akan menukarkan put yang tidak diperbolehkan untuk ditukar. Sementara latihan perdagangan telah berhasil dengan kehadiran stand yang sangat tahan lama

atau melambat dan telah memenuhi setiap prasyarat untuk mendapatkan kebebasan sebagai penghuni pasar yang hak istimewanya dilindungi oleh peraturan dan dilindungi dari pengusiran.

PKL adalah kegiatan yang memanfaatkan daerah yang tidak ditetapkan sebagai tempat berjualan, seperti badan jalan, trotoar, dan emperan toko yang menghadap pelanggan. PKL adalah individu dengan modal sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berusaha dibidang penjualan yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran tenaga kerja dan produk untuk mengatasi masalah pertemuan tertentu di mata publik, bisnis selesai di tempat-tempat yang dianggap penting dalam suasana santai. Terpanggil sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) tentu bukan dambaan banyak orang, tapi ternyata menjadi hal yang paling mustahil dilakukan, mengingat sulitnya mendapatkan pekerjaan atau gaji baru saat itu. Kurangnya Modal dan Ketidakhadiran merupakan alasan yang utama mengapa mereka memilih menjadi pedagang kaki lima<sup>3</sup>.

Kehadiran pedagang kaki lima dianggap sebagai potensi uang yang tidak bisa diremehkan. Pedagang kaki lima (PKL) dapat menyerap banyak tenaga kerja

---

<sup>3</sup> “Bukhari”, *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan*

*Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi* (Sosiologi USK, 2017), Hlm. 11 (1).

dan memberikan kebutuhan hidup kepada masyarakat sekitar. Salah satu kemajuan yang mungkin untuk peningkatan wilayah adalah bisnis di daerah kasual seperti pedagang kaki lima (PKL). Dalam hal bisnis ini tumbuh dengan baik, itu akan membuat komitmen yang signifikan untuk tindakan keuangan dan bantuan pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun, meningkatnya kehadiran area kasual dikhawatirkan akan menambah masalah di wilayah metropolitan. Pedagang jalan raya (PKL) dalam banyak hal menjadi sorotan publik, khususnya di bidang tata ruang kota metropolitan. Migrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi isu sosial dan moneter di Indonesia. Kehadiran pedagang kaki lima di perkotaan yang sangat besar sangat meresahkan masyarakat. Kasus pergerakan PKL.<sup>4</sup>

Selanjutnya sesuai dengan hasil pendataan penduduk tahun 2016, Kabupaten Tulungagung mengalami pemekaran sebesar 0,48% dibandingkan tahun 2015, dari 1.021.190 orang menjadi 1.026.101 orang pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut, di bagi menjadi laki-laki. 500.910 laki-laki dan 525.910 perempuan dengan kepadatan penduduk rata-rata 972

orang/km<sup>2</sup>. Para pedagang kaki lima (PKL) di daerah Ngujang II saat ini sedang dikoordinasikan. Telihat benar-benar berbeda sebelum jembatan yang menghubungkan Kota Bukur, Lokal Sumbergempol dengan Kota Pucung Lor, Wilayah Ngantru diperkenalkan. Sekitar saat itu, pedagang jalanan tampak bergejolak. Selain itu di sekitar scaffolding tidak ada batasnya, banyak pedagang jalan yang berjualan dipinggir jalan, sehingga terjadinya kecelakaan. Meski begitu, setelah pembatas jalan, pedagang jalan diberi tempat berjualan di luar pembatas jalan. Tata guna lahan, pedagang jalan di Perancah Ngujang II terletak di dua tempat, selatan dan utara perpanjangan. Ke arah selatan perpanjangan, masuk ke kawasan Kota Bukur, Lokal Sumbergempol.<sup>5</sup>

Selain itu, ada juga pasar lain yang saat ini dikenal sebagai jajanan pinggir jalan dan kekhasan ini bisa kita temukan di sepanjang jalan yang dikenang di kawasan Kelurahan Kampung dalem. Banyak pedagang makanan yang berjualan di sepanjang jalan sehingga mereka memanfaatkan sebagian jalan tersebut untuk menjual atau menukarkan daerahnya dan sangat diharapkan daerah penawaran

<sup>4</sup> Handayani”, *Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sentra PKL Surabaya* (Majalah Ekonomi, 2013), Hlm. 17 (2).

“<http://radartulungagung.jawapos.com/beritadaerah/tulungagung/10/02/2019/sembarangan>

*-pakai-lahan-untuk-jualan-pkl-jembatan-ngujang-ii-pindah*. Diakses 15 Mei

2022“<http://radartulungagung.jawapos.com/beritadaerah/tulungagung/10/02/2019/sembarangan>  
*-pakai-lahan-untuk-jualan-pkl-jembatan-ngujang-ii-pindah*. Diakses 15 Mei 2022

tersebut menyumbat antrean dari pembeli. Keberadaan pedagang kaki lima di Tulungagung ini banyak kali ditemukan membawa beberapa persoalan terkait dengan memperberat keamanan dan permintaan masyarakat sekitar. Masalah-masalah gangguan keamanan, melenyapkan keindahan, dan menjadi kumuh. bagaimanapun juga merupakan paten yang terkait dengan usaha miniatur ini. Jual di jalan, bahkan keluar dari sekitar. Pemerintah daerah tentu kurang tegas dalam menangani masalah ini meskipun sudah ada rambu-rambu lingkungan yang mengatur hal tersebut sehingga menyebabkan penyumbatan dan meluasnya pedagang-pedagang jalan yang semakin banyak bermunculan yang menjadi penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota. Selain itu, kendaraan pembeli tidak teratur juga merupakan permintaan yang sangat menjengkelkan dan mengganggu ketertiban.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penggunaan Ruas Jalan bahwa jalan adalah kerangka transportasi darat yang meliputi semua bagian jalan, termasuk struktur timbal balik dan perangkat keras yang diharapkan untuk lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, darat, bawah tanah, serta air atau lebih air,

kecuali jalur kereta api, jalan truk, dan jalan yang kegiatannya berada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah Tulungagung. Administrator Jalan diberi Tempat Kerja yang melengkapi pedoman, arahan, kemajuan, dan pengelolaan jalan sesuai dengan kewenangannya. Dinas PU Bina Marga dan Permukiman di Tulungagung Peraturan adalah organisasi yang melakukan urusan pemerintahan di bidang jalan. Oleh karena itu, izin pengesahan berasal dari Tempat Kerja sehubungan dengan penggunaan ruang penggunaan jalan dan ruang manfaat jalan dengan prasyarat tertentu yang harus dipenuhi.

Demikian juga sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penggunaan Ruas Jalan “bahwa setiap orang/unsur yang memanfaatkan ruas jalan tanpa mendapat izin, akan dijerat dengan penahanan untuk waktu yang cukup lama atau denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Motivasi di balik pedoman ini tertuang dalam Perda Tulungagung Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penggunaan Ruas Jalan bahwa pedoman ini dibuat sebagai jaminan kemampuan jalan, menjamin kesempurnaan dan kesejahteraan masyarakat, dan jalan keamanan

pembangunan.

Berangkat dari dasar permasalahan karena banyaknya jumlah klien jalanan yang telah dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk berdagang seperti yang diungkapkan di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Implementasi Pasal 24 Nomor 7 Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Tentang Pemanfaatan Badan Jalan”**

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan. Peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian yang berfokus untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 24 Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan di Tulungagung . sekaligus melakukan penelitian mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan sebagai tindakan yang dapat meminimalisir terjadinya

hambatan dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 24 Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan di Tulungagung.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan.<sup>6</sup>

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan interaksi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>7</sup> Menurut Meter dan Horn dalam Wahab (2014:65) Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, otoritas, atau pemerintah atau pertemuan rahasia yang ditujukan untuk

---

<sup>6</sup> Nurdin & Usman”, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: CV. Sinar Baru, 2012), Hlm. 70

<sup>7</sup> Setiawan”, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014), Hlm. 39.

mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan pendekatan. Meskipun demikian, secara praktis, organisasi pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah perintah dan peraturan, sehingga membuat mereka tidak mencukupi jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Berdasarkan uraian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu perkembangan pikiran, latihan dan kegiatan yang memerlukan suatu organisasi pelaksana agar maksud dan tujuan dari suatu program yang disusun dapat tercapai untuk mempengaruhi daerah setempat. Menurut Dunn, strategi publik adalah contoh yang membingungkan dari hubungan keputusan agregat yang bergantung. Menghitung pilihan untuk bertindak, yang dibuat oleh organisasi

pemerintah atau tempat kerja.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Albidin, kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pedoman umum kepada masyarakat dalam bertindak.

Menurut Abidin, ciri-ciri kebijakan publik yaitu :

- a. Setiap strategi harus memiliki alasan, yang menyiratkan bahwa pembuatan pendekatan tidak boleh dilakukan begitu saja karena ada peluang untuk melakukannya.
- b. Strategi tidak akan berdiri sendiri, terlepas dari pendekatan yang

---

<sup>8</sup> Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 2013, Hlm. 132

<sup>9</sup> Abidin, Kebijakan Publik ( Jakarta : Salemba Humanika, 2014), Hlm 23 Tidak perlu ada kebijakan

berbeda.

c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.

d. Kebijakan dapat berbentuk negative atau melarang dan juga dapat berupa pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan.<sup>10</sup>

Menurut Dunn, tahapan kebijakan publik yaitu :

a. Tahap pengaturan rencana

Sebuah tahap pengaturan rencana otoritas yang sudah ditentukan dan ditunjuk menempatkan masalah pada pengaturan publik. Sudah, masalah ini harus diingat untuk rencana strategi. Akhirnya, beberapa isu masuk ke dalam rencana strategi pencipta pendekatan. Pada tahap ini, satu masalah mungkin tidak ditangani

dengan cara apa pun, sementara masalah yang berbeda ditetapkan menjadi titik fokus pembicaraan, atau mungkin ada masalah karena alasan tertentu yang telah tertunda cukup lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Isu-isu yang sudah masuk dalam rencana penyusunan kemudian dibicarakan oleh para produser strategi. Isu-isu tersebut di atas dicirikan dan kemudian dicari penanggulangan blunder yang berlawanan. Pemikiran kritis berasal dari eksternalitas yang berbeda, termasuk pilihan strategi. Dalam merinci strategi kelalaian elektif, setiap opsi untuk dalpalt dipilih sebagai pendekatan yang dianut untuk membuang perilaku buruk. Dalam diskusi ini, alternator bekerja sama dan berusaha untuk mengusulkan dan mengurus

<sup>10</sup> Abidin”, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014),

masalah ini ke belakang.

c. Tahap adopsi kebijakan

Sebagai aturan, definisi strategi dianut oleh produser pengaturan, akhirnya, pendekatan diselesaikan, dan pilihan sah dibuat oleh pemimpin terakhir.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Sebuah program strategi akan menjadi callaltals kelas satu jika program tersebut tidak dilakukan di dalam, misalnya dilakukan oleh otoritatif ekuilibrium dan bahkan algen pemerintah di tingkat dunia. Pengaturan yang telah dipertimbangkan diambil oleh unit-unit manajerial yang mengaktifkan sumber-sumber laporan anggaran terakhir dalam malnusiasme. Pada tahap eksekusi ini memiliki kepentingan bersama. Sebagian dari eksekusi strategi mengusulkan dukungan untuk eksekusi terakhir (praktisi), namun beberapa

kecurigaan berbeda mungkin ditentang oleh pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Sebuah diskusi ini, pengaturan yang telah dilakukan cerdas dan alkaline diputuskan untuk menjadi penilaian, untuk memiliki sejauh mungkin, strategi yang telah dibuat untuk mengubah hal-hal yang perlu Anda lakukan, yaitu, untuk melakukan kesalahan, adalah off-base. Secara jadwal, masih mengudara, termasuk model-model yang dijadikan alasan untuk mensurvei pemanfaatan strategi publik yang telah dijalankan, apakah sudah menentukan efek yang ideal atau objektif.<sup>11</sup>

Implementasi kebijakan publik merupakan sebuah maksud yang digunakan agar suatu kebijakan publik tercapai dengan baik, yang dimaksud adalah tidak lebih dan tidak kurang. Upaya yang dilakukan untuk mengimpelmentasikan suatu

<sup>11</sup> “Dunn”, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*

kebijakan publik terdapat dua pilihan yaitu secara langsung dalam bentuk formasi kebijakan atau dengan kata lain disebut dengan turunan berdasarkan kebijakan publik yang telah ada. Supriyo telah mengutarakan bahwa pelaksanaan pengaturan umum adalah demonstrasi operasional yang mana dalam waktu tertentu dilakukan dengan tujuan melanjutkan suatu usaha agar mencapai suatu perubahan baik yang besar ataupun yang kecil yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kebijakan yang telah diputuskan oleh pihak organisasi publik.<sup>12</sup>

Tangkilisan, mengutarakan bahwa pelaksana pengaturan umum adalah tahapan pembuat keputusan yang berada di antara pembentukan kebijakan. Hal demikian seperti yang tertuang di

dalam pasal undang-undang legislative serta peraturan lembaga eksekutive, yang mana pelolosan keputusan pengadilan atau yang disebut sebagai standart peraturan telah ditetapkan dan dikeluarkan untuk menjadi sebuah konsekuensi terhadap masyarakat sehingga sebuah kebijakan tersebut dapat menjadikan hasil yang layak seoerti yang telah diharapkan.<sup>13</sup>

Subarsono mengutarakan bahwa suatu implementasi kebijakan publik telah dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi digunakan untuk menunjang keberhasilan suatu implementasi terhadap masyarakat, maka implementor diharapkan untuk mengetahui apa serta dimana tujuan serta sasaran suatu kebijakan

<sup>12</sup> Supriyono”, *Reformasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Hlm.

<sup>13</sup> Tangkilisan”, *Implementasi Kebijakan Publik*

(Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2013), Hlm. 1.

yang harus ditransmisikan terhadap sebuah kelompok yang telah ditentukan (target group).

b. Sumber daya

Suatu sumberdaya digunakan oleh seorang implementor agar suatu implementasi dapat berjalan secara efektif. Sumber daya yang dimaksudkan adalah sumberdaya manusia (kompetensi serta sumber daya finansial yang dimiliki oleh implementor).

c. Disposisi

Disposisi merupakan sebuah watak dan karakteristik yang telah dimiliki oleh seorang implementor. Disposisi yang dimaksudkan adalah kejujuran, komitmen serta sifat demokratis yang dimiliki oleh seorang implementor. Ketika seorang implementor memiliki disposisi baik, maka implementor tersebut dipastikan dapat menjalankan suatu

kebijakan dengan baik. Perihal tersebut tentunya seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Namun, apabila seorang implementor tidak memiliki disposisi yang baik, maka suatu proses implementasi sebuah kebijakan akan menjadi tidak efektif.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dikatakan memiliki tugas untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang memiliki sebuah pengaruh yang sangat signifikan terhadap sebuah implementasi kebijakan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan oleh beberapa para ahli maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan pengaturan umum adalah demonstrasi pelaksanaan dari

---

<sup>14</sup> Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

2011) Hlm 86

keputusan yang bijaksana yang biasanya telah dilakukan oleh organisasi publik yang ditunjang dengan adanya komunikasi dan sumber daya juga sikap yang telah dikoordinasikan untuk mencapai sebagian dari tujuan yang telah ditetapkan.

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Pemanfaatan Bagian Jalan di Kampung Dalem**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa deskripsi data yang telah diperoleh berdasarkan penelitiannya melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Terdapat beberapa langkah penelitian dalam penelitian ini yang utama dilakukan sebuah pengumpulan data dan gambar mengenai hal-hal yang telah berkaitan dengan permasalahan yang telah dituliskan didalam rumusan masalah. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 6 orang informan yang telah dipilih sebagai responden penelitian antara lain yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas

Perhubungan, Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan dan dua masyarakat yang berada di Kampung Dalem, Kabupaten Tulungagung.

Wawancara dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Wawancara dilaksanakan guna memperoleh beberapa jawaban dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian rumusan masalah.

Di bawah ini akan di paparkan mengenai informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan berbagai informan yang telah ditentukan sebagai responden baik dari pihak Dinas Perhubungan maupun dari masyarakat.

Telah dilakukan wawancara dengan Bapak Galih Nusantoro yang merupakan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April 2022 yang mendapatkan hasil sebagai berikut. Peneliti mengutarakan pertanyaannya mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi yang tertulis di dalam peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 dan di dapatkan jawaban bahwa “Pada

saat ini fungsi dari daerah mengenai milk jalan sedang terus di bahas, termasuk yang berada didalam kampung dan sekitarnya juga, namun coba saudara amat di sana banyak terdapat pedagang kaki lima berjualan. Seharusnya tidak diperbolehkan, karena memang tidak sesuai dngan pemanfaatan jalan. Berdasarkan perihal tersebut tujuan serta sasaran yang akan kami capai adalah untuk pengguna jalan agar tetap menggunakan jalan sebagaimana mestinya seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah yang sudah tertuliskan. Dari pihak kami akan terus menertibkan para pedagang kaki lima dan parkir yang berada di Kabupaten Tulungagung agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kami akan terus mengurus menertibkan para pedagang kaki lima dan parkir liar yang membuat peruntukan jalan di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan semestinya. Tetapi kami masih mendapat banyak kendala karena kesadaran, dan pendidikan dari oknum. Maka dari itu kami Dinas Perhubungan melakukan penertiban pedagang kaki lima untuk tidak berjuallaln agar tidak mengganggu arus lintas yang menyebabkan kemacetan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eka Prihal selaku Sekretaris Dinas Perhubungan pada tanggal 5 April 2022, pernyataan beliau hampir sama dengan pernyataan sebelumnya beliau mengatakan bahwa : Kami selaku Dinas Perhubungan melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan dengan 100 hari kerja dengan membuat suatu program untuk menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar, kami selalu melakukan pengalaman terhadap pelanggaran terhadap peraturan daerah ini. Kendala dalam peraturan daerah ini hanya karena kurangnya kesadaran dari oknum yang terkait .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sujarmani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April 2022 dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa : Dalam melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan, seperti menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar, kami selaku dinas yang bertanggung jawab dalam hal ini melakukan penertiban secara kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara

yang diarahkan dengan Bapak Wijanarko selaku Kepala Bidang Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April 2022 beliau memberikan pernyataan yaitu: Dalam hal ini kami sebagai yang bertanggung jawab dalam kebijakan ini di kabupaten Tulungagung, kami harus melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelanggar penggunaan dan peruntukan jalan sebagai upaya terakhir, dengan melakukan sosialisasi dengan ramah, tolong pak, tolong buk jangan berjualan disini agar tujuan untuk mengembalikan fungsi jalan ini bisa terlaksanakan dengan balik. Yang dihadapi yaitu oknum yang kurang peduli terhadap peraturan daerah ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Suparyono pada tanggal 10 April 2022 salah satu masyarakat kampung dalem kabupaten tulungagung beliau mengatakan bahwa: Dalam penertiban dan penggunaan dan peruntukan jalan di kabupaten tulungagung belum sepenuhnya tertib, pedagang kaki lima masih banyak yang melanggar aturan dan masih berjualan di badan jalan milik jalan.

Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan dengan Ibu Yanti pada tanggal 10 April 2022 salah seorang pedagang kaki lima, beliau mengatakan bahwa: Penggusuran pada saat kami melanggar Peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 sudah dilakukan oleh Dinas perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja ,mereka selalu menghimbau agar kami tidak berjualan di daerah Kampung Dalem dan kami di alokasikan ke tempat yang tidak strategis, tapi kami tidak malu sebab tempat tersebut sangatlah tidak menjamin para pembeli kami datang untuk membeli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 12 Alpril 2022 sebagai salah satu pedagang kaki lima di Kampung Dalem, Kabupaten Tulungagung beliau mengatakan bahwa: Saya pernah diperintahkan oleh Dinals Perhubungan untuk tidak berjualan di badan jalan agar tidak terjadi kemacetan di sepanjang jalan ini, dan saya juga sering di himbau untuk pindah ke tempat lain. Peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 ini sudah dijalankan Dinas Perhubungan dengan baik

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenali tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam

menjalankan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sudah hampir sepenuhnya tercapai dimana penertiban pelanggaran ini dilakukan dengan membuat suatu program kerja, sasarannya untuk menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar. Tujuannya agar dapat memperlancar lalu lintas dan mengembalikan fungsi jalan sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Galih Nusantoro selaku kepala dinas perhubungan kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April 2022. Beliau memberikan pernyataannya yang menyatakan bahwa: kami selaku Dinas yang menjalankan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 melakukan tindakan dengan melakukan pengawasan setiap hari, melakukan pengamanan membuat jadwal razia dengan satuan tim untuk melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yaitu minimal 2 kali sebulan. Tindakan yang belum kami lakukan yaitu memberikan sanksi kepada pelanggar yaitu minimal kurang dalam waktu satu bulan dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00.

Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan dengan ibu Eka Prihadi Selaku sekretaris dinas perhubungan kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April 2022 beliau memberikan pernyataan terhadap tindakan yang dilakukan dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan beliau mengatakan bahwa: pemerintah kabupaten Tulungagung dalam 100 hari kerja sudah melakukan penertiban penggunaan jalan, penertiban penggunaan dan peruntukan jalan dengan cara terjun langsung ke lapangan minimal kami lakukan 2 kali dalam sebulan dengan melakukan jadwal dan membentuk suatu Tim dengan satuan Polisi Pamong Praja dan dinas perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sujarmani selaku kepala bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan dinas perhubungan kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April 2022 beliau mengatakan pernyataan bahwa: tindakan yang kami lakukan adalah melakukan pengawasan terlebih dahulu setelah itu kami membentuk satu tim dan membuat jadwal untuk melakukan razia peraturan daerah ini. Kemudian hal yang

sampai saat ini belum kami lakukan yaitu memberikan sanksi kurungan 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 karena kami menimbang jika hal tersebut dilakukan itu terlalu kasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wijanarko selaku kepala bidang keselamatan jalan dinas perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April beliau mengatakan bahwa kami dalam melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan membentuk satu tim dan merancang jadwal untuk menertibkan pelanggar penggunaan dan peruntukan jalan. Pada tahun 2021 kemarin kami melakukan penertiban dalam setahun. Apabila kami mendapat pelanggar di lapangan kami tidak selalu memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suparyono sebagai masyarakat kampung dalem kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 April 2022 beliau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan yaitu untuk penertiban penggunaan dan peruntukan penggunaan jalan yaitu kira-kira sebanyak 5 kali pada tahun 2021 yang lalu, tetapi kami belum pernah mendapat kan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yanti salah satu pedagang kaki lima di daerah kampung halaman dalem kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 April 2022 beliau mengatakan bahwa penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam bulan ini sebanyak 2 kali, tetapi saya tidak pernah didenda karena pelanggaran yang saya lakukan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan belum sepenuhnya diterapkan dengan hal-hal yang ditetapkan di dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2013. Hanya saja dalam menjalankan peraturan ini Dinas Perhubungan tidak selalu memberikan sanksi yang sesuai dengan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Galih Nusantoro selaku kepala dinas perhubungan kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April

2022 mengenai sumber daya manusia yang berkompeten beliau mengatakan bahwa: dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja dan dinas perdagangan dimana penertiban ini dilakukan kerja tim dengan berbagai tugas yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengamanan lalu lintas agar pada saat razia lalu lintas dengan keadaan tetap kondusif, satuan polisi pamong praja melakukan pengusuran kepada pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan, sedangkan Dinas Perdagangan bertugas untuk memutus surat izin perdagangan.

Mengingat konsekuensi dari pertemuan yang dipimpin dengan Ibu Eka Pribadi selaku sekretaris dinas perhubungan kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April 2022 pernyataan beliau hampir sama dengan pernyataan kepala dinas, dimana beliau mengatakan bahwa dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sumber daya yang dibutuhkan harus sesuai, Dimana sumber daya manusia harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, harus tegas dan disiplin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik,

sumber daya yang dibutuhkan dalam penertiban dan peruntukan penggunaan jalan yaitu Dinas Perhubungan yang harus tegas dan disiplin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sumber daya yang diperlukan dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yaitu bertugas untuk menertibkan lalu lintas agar tetap kondusif, satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk mengusur para PKL, kepolisian bertugas untuk mengkawal saat berlangsungnya penertiban, wakil pemerintahan bertugas untuk meninjau kerja dari dinas terkait dan dinas perdagangan bertugas untuk menjembatani antarapedagang dan pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sujarmani selaku Kepala Bidang lalu lintas dan angkutan jalan dinas perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April 2022 agar penulis lebih mengetahui ukuran keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan agar peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 dapat terimplementasikan dengan baik, beliau mengatakan : ukuran keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penertiban penggunaan dan

peruntukan jalan adalah orang-orang yang disiplin dan tegas, agar penertiban yang dilakukan lebih efektif. Instansi yang terkait dengan penertiban ini yaitu Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wijanarko selaku kepala bidang Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April 2022 beliau memberikan pernyataan sebagai berikut : dalam hal penertiban penggunaan dan peruntukan jalan, sumber daya manusia yang dipilih dalam hal ini adalah mereka yang terkait dengan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan, kami bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Tulungagung agar penertiban ini dilakukan dengan baik dan kondusif. Instansi yang terkait dengan penertiban ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan, TNI dan Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suparyono sebagai salah satu masyarakat di Kampung Dalem, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 April 2022 beliau mengatakan bahwa: Dinas

Perhubungan melakukan tugasnya dengan baik, para petugas yang melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan semuanya tegas dan bersunggu-sungguh untuk menertibkan para pelanggar peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ynti salah satu pedagang kaki lima di kawasan kampung dalem, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 April 2022 beliau mengatakan bahwa : para petugas Dinas Perhubungan melakukan tugasnya dengan baik pada saat penertiban penggunaan dan peruntukan jalan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai sumber daya manusia terkait dengan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Semua berjalan tanpa ada kendala, pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten yaitu yang tegas dan disiplin jal ini dilakukan pemerintah sudah sangat bagus agar kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Galih Nusantoro selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Tulungagung pada tanggal 5 April 2022 mengatakan bahwa informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 berjalan dengan baik dimana dinas perhubungan mengkomunikasikan isi dari Peraturan daerah ini dengan cara menyiarkan isi kebijakan di radio setempat, membuat banner dan kami terjun langsung ke lapangan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan sosialisasi langsung. Dalam melakukan sosialisasi tidak ada hambatan yang kami dapatkan karena kami melakukan sosialisasi secara baik. Tetapi karena kesadaran masyarakat tidak peduli dengan isi dari kebijakan ini.

Mengingat konsekuensi dari pertemuan dengan Ibu Eka Pribadi selaku sekretaris dinas perhubungan kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April 2022 yang mengatakan bahwa informasi dan komunikasi dalam melakukan sosialisasi terkait penertiban penggunaan dan peruntukan jalan pada saat ini yaitu baik dari tahun 2013 hingga sekarang, Dinas perhubungan masih sering mensosialisasikan Peraturan Daerah

ini dengan cara langsung maupun dengan papan pengumuman, dalam melakukan sosialisasi kami tidak merasa ada hambatan semua lancar sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sujarmani selaku kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April 2022 mengenai penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam melakukan sosialisasi, berikut wawancara yang dilakukan : penyampaian informasi dan komunikasi dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat Kampung Dalem, Kabupaten Tulungagung kami lakukan dengan baik sesuai dengan yang kami harapkan kami juga sering memberikan informasi ini melalui media cetak seperti koran, dan juga media elektronik seperti radio. Dalam melakukan sosialisasi kami memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat kami tidak merasa ada hambatan dalam melakukan tugas. Kembali kepada masyarakat harusnya mereka peduli dengan isi kebijakan ini agar implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 dapat

terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wijanarko selaku Kepala Bidang Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April 2022 beliau mengatakan bahwa: Penyampaian informasi dan komunikasi yang kami lakukan dengan berbagai cara seperti mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat sangatlah efektif, kami bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, karena itu kami merasa bahwa masyarakat sudah paham betul dengan isi dari peraturan daerah tersebut. Dalam melakukan sosialisasi tersebut kami tidak pernah merasa ada hal dari manapun. Harusnya jika informasi dan komunikasi ini dilaksanakan dengan baik, masyarakat peduli dan sadar agar dapat menaati peraturan daerah ini dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat kawasan Kampung Dalem, Kabupaten Tulungagung yaitu Bapak Suparyono pada tanggal 10 April 2022 beliau mengatakan bahwa: Saya pernah melihat salah satu Dinas Kabupaten Tulungagung datang untuk memberikan

sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara yaitu kontak langsung dengan kami, saya juga pernah bacal di spanduk bahwa aturan untuk menyalahgunakan peruntukan jalan. Saya juga pernah mendengarkan Peraturan Daerah ini disiarkan di Radio, saya juga telah mengerti dengan isi peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tetapi saya tidak begitu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yanti yaitu salah satu pedagang kaki lima di kawasan Kampung Dalem, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 April 2022, agar penulis lebih mengetahui dalam hal penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan, beliau mengatakan bahwa: Saya tahu isi dari Peraturan daerah nomor 7 tahun 2013, Dinas Perhubungan juga sering mensosialisasikan maksud dari peraturan daerah nomor 7 tahun 2013, mereka datang langsung kesini untuk memperingatkan bahwa yang saya lakukan ini sudah menyalahi aturan. Tetapi saya selaku pedagang kaki lima yang ingin berjualan untuk mencari makan, saya tidak tahu lagi

malu berjualan dimana, karena kapasitas pasar yang tidak memadai dan alokasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang saya inginkan, karena itu menjadikan pembeli saya tidak akan datang kesana karena tempat yang diberikan terlalu jauh.

Berdasarkan jawaban para narasumber terkait dengan penyampaian informasi dan komunikasi terhadap penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di Kabupaten Tulungagung saat ini optimal dan berjalan dengan baik, karena dalam penyampaian data dan komunikasi Dinas Perhubungan sudah berkerja sama dengan media elektronik maupun cetak serta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Jadi, mereka telah melakukan kewajiban dan kemampuan mereka sebagaimana telah ditetapkan. Tetapi halnya kepada masyarakat yang kurang peduli terhadap isi peraturan daerah nomor 7 tahun 2013.

Menurut Friedrich dalam Anggara, kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang

diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengang menunjukkan hal-hal dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya: 1) tujuan, b) sasaran, dan c) kehendak (purpose)<sup>15</sup>. Agustino menjelaskan bahwa strategi publik memiliki tidak kurang dari tiga aspek yang saling terkait, lebih spesifik sebagai tujuan sebagai keputusan aktivitas yang sah dan sah sebagai teori.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 dalam rangka penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di kawasan dalerah Kampung Dalem, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu pengembalian fungsi jalan sebagaimana telah ditetapkan untuk peruntukan lalu lintas, hal ini sudah berjalan dengan balik sebagaimana mestinya, karena Dinas Perhubungan telah membuat suatu tujuan yakni untuk

---

<sup>15</sup> Anggara, kebijakan publik (Bandung : CV .Pustaka Setia, 2014) Hlm 7.

<sup>16</sup> Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Bandung Alfabeta , 2018) Hlm 5

mengembalikan fungsi jalan sebagaimana yang telah ditetapkan, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar.

Dimana telah dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Galih Nusantoro selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April 2022 beliau memberikan penegasan tentang maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pedoman wilayah beliau mengatakan bahwa: Pada saat ini fungsi dari pada daerah milik jalan sedang terus menerus dibahas, termasuk yang berada di kawasan daerah Kampung Dalem dan sekitarnya, saudara lihat disana banyak pedagang kaki lima berjualan, karena pada umumnya jalan tidak diperuntukan untuk berjualan. Jadi tujuan dan sasaran yang ingin kami capai yaitu agar pengguna jalan tetap menggunakan jalan sebagaimana mestinya telah diatur dalam peraturan daerah, kami akan terus menerus menertibkan para pedagang kaki lima dan parkir liar yang membuat peruntukan jalan di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan semestinya. Tetapi

kami masih mendapat banyak kendala karena kesadaran, dan pendidikan dari oknum. Maka dari itu kami Dinas Perhubungan melakukan penertiban pedagang kaki lima untuk tidak berjualan agar tidak mengganggu arus lintas yang menyebabkan kemacetan.

Menurut Hanifah, pelaksanaan strategi publik sebagai kegiatan ini menggabungkan sebelas upaya untuk mengubah pilihan menjadi kegiatan fungsional dalam jangka waktu tertentu meskipun untuk melanjutkan upaya untuk mencapai besar dan tidak sepenuhnya diselesaikan oleh pilihan strategi yang dibuat oleh otoritas publik. Perkumpulan masyarakat yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Menurut Dunn, kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks pilihan-pilihan kolektif yang saling ketergantungan termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor

---

<sup>17</sup> Hanifah, implementasi kebijakan dan politik (

pemerintah<sup>18</sup>

Berdasarkan teori diatas penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan dinas perhubungan dalam menjalankan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013. Karena tindakan yang dilakukan yaitu melakukan program kerja dengan membuat suatu tim yang di koordinasikan dengan instansi terkalit, halnya saja tindakan dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sujarmani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April 2022 beliau mengatakan pernyataannya: Tindakan yang kami lakukan adalah melakukan pengawasan terlebih dahulu setelah itu kami membentuk satu tim dan membuat jadwal untuk melakukan razia pelanggar peraturan daerah ini. Kemudian hal yang sampai ini belum

kami lakukan yaitu memberikan sanksi kurungan 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00, karena kami masih menimbang jika hal tersebut dilakukan itu terlalu kasar bagi masyarakat.

Menurut Winarno dalam Rahayu Kusuma Dewi, aset otoritatif untuk implementasi kebijakan harus ditegakkan sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non human resources).<sup>19</sup> Faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan karena memberikan kejelasan dan konsistensi dalam kebijakan. Jika para personel yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah semua data untuk melaksanakan strategi adalah semua data melalui komposisi aatau pe .

Menurut Subalrsono, pencapaian implementasi kebijakan

---

<sup>18</sup> Dunn”, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), Hlm. 132

<sup>19</sup> “Rahayu”, *Studi Analisis Kebijakan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), Hlm. 157.

memiliki beberapa variabel diantaranya adanya sumber daya manusia, sumber daya manusia juga sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.<sup>20</sup> Jadi sumber daya manusia yang berkompeten yang menjadi kriteria dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa sumber daya yang berkompeten dalam menjalankan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 sudah memiliki kriteria yang sesuai dengan yang diharapkan yaitu petugas yang disiplin dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Dengan memilih sumber daya manusia yang berkompeten maka implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 berjalan dengan baik sesuai fakta dilapangan. Dalam menjalankan kebijakan ini Dinas Perhubungan telah berhasil dalam memilih sumber daya manusia yang berkompeten melalui kualifikasi yang dilakukan. Karena pada Dinas Perhubungan melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di Kabupaten Tulungagung Dinas Perhubungan tidak mendapatkan hal

mbatan pada saat penertiban dilakukan.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Eka Prihal selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April 2022 pernyataan beliau hampir sama dengan pernyataan kepala dinas, dimana beliau mengatakan bahwa: Dalam Penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sumber daya yang dibutuhkan harus sesuai, dimana sumber daya manusia harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, harus tegas dan disiplin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sumber daya yang diperlukan dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yaitu Dinas Perhubungan yang bertugas untuk menertibkan lalu lintas agar tetap kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menggosok para pedagang kaki lima, Kepolisian bertugas untuk mengawal saat berlangsungnya penertiban, Wakil Pemerintahan bertugas untuk meninjau kerja dari Dinas terkait dan Dinas Perdagangan bertugas untuk menjembatani antara pedagang dan

---

<sup>20</sup> "Subarsono", *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: PustakaPelajar,

2011), Hlm. 90.

Pemerintah.

Berdasarkan pendapat yang telah di utarakan oleh Winarno yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu faktor penting dimana berdasarkan komunikasi dapat menjadi jembatan di antara Masyarakat dan pemerintah dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang ada, maka dapat diketahui sebuah kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Serta dalam kebijakan tersebut tidak ada satu pihak pun yang di rugikan. Implementasi dikatakan menjadi efektif apabila adanya komunikasi yang baik.<sup>21</sup> Adapun beberapa sumber yang dapat mendukung terciptanya suatu kebijakan yang efektif, salah satunya adalah penyampaian sebuah informasi. Informasi dianggap sebuah cara untuk melaksanakan dan mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Setiawan juga mengutarakan pendapatnya mengenai keberhasilan implementasi. Keberhasilan suatu implementasi di pengaruhi oleh adanya komunikasi yang ada di antara pihak internal dan pihak eksternal dengan penerapan tujuan serta

tindakan yang efektif.<sup>22</sup> Berdasarkan informasi yang didapatkan antara pihak internal dan eksternal dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 dalam rangka penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sudah balik, mereka melakukan tugas dan kemampuan mereka masing-masing agar masyarakat dapat mengerti isi peraturan daerah tersebut. Jadi penyampaian informasi yang dilakukan melalui media cetak telah dilakukan secara efektif, kemudian mengenai penyampaian komunikasi telah dilakukan dengan baik. Mengenai koordinasi dilakukan melalui sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat. Meskipun masih tetap banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap penyampaian informasi dan komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Wijanarko selaku Kepala Bidang Kselematan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 6 April 2022 menyatakan bahwa : penyampaian suatu informasi dan komunikasi yang telah dilakukan

---

<sup>21</sup> Rahayu”, *Studi Analisis Kebijakan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), Hlm. 157

<sup>22</sup> “Setiawan”, *Implementasi Dalam Birokrasi*

*Pembangunan* (Bandung: RemajaRosdakarya Offset, 2014), Hlm.

dengan menggunakan cara sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat dinilai sangat efektif. Pihak pemerintahan bekerja sama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sudah sangat paham betul dengan isi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung. Pada saat melaksanakan sosialisasi tersebut, pihak pemerintahan tidak merasakan adanya hambatan dari apapun. Mungkin bila informasi dan komunikasi di laksanakan dengan baik, maka tanpa teguranpun masyarakat langsung dapat sadar serta dapat menaati peraturan daerah dengan baik.

Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung telah dapat realisasikan dengan baik di kawasan Kelurahan Kampung dalam Kabupaten Tulungagung. Pengimplementasian Peraturan daerah tersebut dengan tujuan antara lain yaitu dapat mengembalikan fungsi jalan dengan baik, tetapi tindakan yang di jalankan belum sepenuhnya dilakukan karena sanksi dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya, kemudian sumber daya manusia yang telah ditetapkan dengan baik, tetapi penyampaian

informasi dan komunikasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan isi dari peraturan daerah nomor 7 tahun 2013, oleh sebab itu penyampaian informasi mengenai hal-hal tersebut dapat menjadi sesuai seperti apa yang diharapkan. Jadi implementasi dari Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013 belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

## **2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan di Kota Kampung Dalam**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terlihat adanya beberapa faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 24 Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan. Faktor-faktor ini berimplikasi ketidaklancaran terhadap pemanfaatan bagian jalan. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain adalah

Kurangnya kesadaran masyarakat dan kurang tegasnya aparat. Tindakan yang di jalankan belum sepenuhnya dilakukan karena sanksi dalam peraturan tersebut tidak

dilaksanakan sepenuhnya, kemudian sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi ini telah efektif untuk dijalankan, dimana kriteria dalam pemilihan sumber daya manusia telah ditetapkan dengan baik, tetapi penyampaian informasi dan komunikasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan isi dari peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2013. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena dalam memberikan tindakan dan proses penyampaian informasi dan komunikasi belum berjalan sesuai dengan hal yang diharapkan.

Tidak tersedianya tempat relokasi bagi PKL. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal ini telah berupaya untuk bisa menyediakan balgi para PKL untuk kegiatan berdagang, namun masih kurangnya lahan sebagai wadah untuk menampung para PKL, ini menjadi hambatan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan relokasi harus memperhatikan sifat tempatnya juga, yaitu harus bersifat strategis,

jangan sampai tempat yang baru ini malah mematikan usaha dagangan palral PKL dikarenakan lokasi yang baru lebih sepi dari pada yang dulu.

Tidak adanya bentuk kerja sama oleh Pedagang Kaki Lima. Selain sebagian PKL yang dapat diajak bekerja sama, di lain sisi juga ada beberapa PKL yang susah untuk diajak bekerjasama, balik itu muncul dari PKL yang telah memiliki izin, malupun PKL yang belum memiliki izin. Berdasarkan penjelasan beliau Bapak Galih Nusantoro salah satu narasumber, yaitu untuk PKL yang memiliki izin tidak semua hanya beberapa saja yang sudah melakukan penataan, sedangkan bagi PKL yang belum memiliki izin, sangat susah untuk dilakukan penataan, meskipun Pemerintah Dalerah melalui Disperindag memberikan teguran kepada PKL untuk tidak berjualan di tempat yang memicu terganggunya kepentingan umum, khususnya pada trotoar, namun tetalp salja palra PKL ini bersikukuh untuk tetap berjualan di bahu jalan milik jalan , walaupun peringatan itu di dengarkan tapi hanya bersifat sementara.

Upaya analisis dapat dilakukan melalui Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar dapat lebih sering untuk menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 tahun

2013 terutama penertiban pedagang kaki lima, supaya dapat mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dinas Kabupaten Tulungagung dan Satuan Tim dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan Di Kabupaten Tulungagung harus di koordinasikan dengan baik, dan diharapkan agar pemerintahan terkait membuat jadwal dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan lebih sering dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dan Instansi-instansi yang terkait dengan peraturan daerah ini untuk selalu mengawasi dan mengamankan pelanggaran peraturan daerah tersebut. Dan tindakan yang harus dilakukan lebih terjadwal dan sanksi dalam peraturan daerah Pasal 24 nomor 7 tahun 2013 ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa segan dalam memberikan sanksi tersebut. Sumber Daya Manusia ditekankan lebih tegas dan kompeten dalam menjalankan kebijakan ini, dan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun

2013. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat berperan serta dalam penyampaian informasi dan komunikasi terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung, dengan mungkin lebih sering melakukan sosialisasi ataupun dapat membuat sebuah seminar dengan bahasan pembedahan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi Peraturan daerah yang terdapat di Kabupaten Tulungagung Pasal 24 No 7 Tahun 2013 yang memiliki bahasan mengenai pemanfaatan Bagian Jalan di kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Tulungagung didapatkan bahwa tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan penertiban penggunaan jalan sudah hampir tercapai, hal tersebut dilakukan oleh Dinas perhubungan dengan cara melakukan penertiban pelanggaran yang telah ditunjukkan untuk para pedagang kaki lima dan parkir liar. Tindakan yang telah dilakukan sudah sesuai berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan berdasarkan beberapa hal yang telah

tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 tahun 2013, yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan membentuk suatu tim untuk melakukan suatu razia yang bertujuan untuk menertibkan para pelanggar. Namun, sanksi yang telah ditetapkan belumlah dijalankan sepenuhnya. Sanksi yang dimaksudkan adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013. Hal tersebut terjadi karena pihak Dinas Perhubungan dan pemerintahan Daerah memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama manusia, dapat dikatakan bahwa pihak Dinas Perhubungan dan Pemerintahan Daerah merasa iba terhadap masyarakat dan apabila dilaksanakan sesuai sanksi yang tertulis akan memberatkan masyarakat.

- b. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung Pasal 24 No 7 Tahun 2013 Tentang pemanfaatan bagian jalan di Kota Kampung dalam meliputi dipengaruhi adanya faktor sumber daya manusia, berdasarkan perihal ini salah satunya merupakan kriteria petugas yang telah dipilih dan digunakan untuk melaksanakan

penertiban penggunaan jalan. Petugas yang dipilih yaitu petugas yang memiliki ketegasan dan kedisiplinan yang tinggi untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013. Sehubungan dengan perihal tersebut maka penertiban telah berjalan tanpa adanya kendala karena pemilihan sumber daya manusia yang tepat dan kompeten sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dapat terimplementasikan dengan baik. Berikutnya yaitu mengenai penyampaian informasi dan komunikasi terhadap penertiban penggunaan jalan di Kabupaten Tulungagung telah berjalan secara optimal dan lancar seperti sebagaimana yang telah diharapkan. Hal tersebut dikarenakan dalam penyampaian informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan telah bekerja sama dengan media elektronik maupun media cetak, serta Dinas Perhubungan juga telah Bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

**DAFTAR PUSTAKA****1. Buku**

- Algustino, Leo. 2018. Dasar-dasar kebijakan Publik. Bandung: Alfa beta
- Anggara, Salhya. 2014. Kebijakan Publik .Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abidin, Said Zalinal . 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Bukhari. 2017. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi. Sosiologi USK.
- Dunn, William. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Handayani. 2013. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sentral PKL Surabaya. Surabaya: Majalah Ekonomi
- Kusumal, Rahayu. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- M. Iqbal Hasan. 2012. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moleong, L.J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

- Nurdin, Usman. 2012. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Setiawan, Guntur. 2014. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Supriyono, Bambang. 2018. Reformasi Kebijakan Publik. Jakarta: Prenada media Group.
- Subarsono, AG. 2011. Analisis kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tangkisin, Hese Nogi. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset dan yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara Winarno.
- Yunalsril, Alli. 2007. Dalsalr-Dalsalr Ilmu Hukum . Jalkalrtal: Sinalr Grafikal.

**2. Artikel Jurnal Ilmiah**

- Salrmita, I. M., & Treman, I. W. 2017. Studi Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Nusa Dua-Bali. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 3(1).
- Hanifah Harsono. 2012. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayatul Tsania. 2021. Skripsi. "Pengaruh Faktor Modal, Lokasi, dan Jam Berdagang terhadap

Pendapatan Pedagang Jajanan di  
Wilayah Kelurahan Kampung  
dalem Tulungagung.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten  
Tulungagung Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang  
Pemanfaatan Bagian Jalan